

ASAS KESEIMBANGAN PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN NASABAH PELAKU USAHA KECIL

Etty Mulyati*

Abstrak

Perjanjian kredit perbankan merupakan perjanjian baku yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank, dengan tujuan efisiensi. Pelaku usaha kecil dengan karakteristiknya yang khas, sangat memerlukan dana untuk pengembangan usahanya sehingga menyetujui apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit walaupun sangat memberatkan. Perjanjian kredit terkadang memuat klausula eksonerasi/eksemsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, sehingga permasalahannya adalah bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit perbankan dengan nasabah pelaku usaha kecil. Bank dalam merancang, merumuskan dan menetapkan perjanjian kredit dengan pelaku usaha kecil, wajib mendasarkan pada ketentuan dalam SE OJK No. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Perjanjian kredit dilarang memuat klausula eksonerasi berupa pengalihan kewajiban bank kepada nasabah, dan menyatakan pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung juga dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Penerapan asas keseimbangan para pihak dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan itikad baik, sebagai penerapan asas keadilan dan kewajiban dilarang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank oleh karenanya isi perjanjian hendaknya tidak rumit dengan menggunakan bahasa Indonesia sederhana disesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dan pelaku usaha kecil.

Kata kunci: asas, perjanjian, baku, kredit, usaha kecil.

Abstract

The credit agreement is a standard agreement with determined unilaterally by the bank for efficiency. Small businesses with its unique characteristics, is in need of funds to develop their business so as to agree on what agreed in the credit agreement, although very burdensome. Credit agreements sometimes include a clause on the exoneration/eksemsi form of add rights and/or reduce the obligations of the bank, so the problem is how the application of the principle of balance in making a bank loan agreement with small business customers. Bank in designing, formulating and establishing credit agreements with small businesses, based on the mandatory provisions in OJK SE No. 13/SEOJK.07/2014 about Standard Agreement. The credit agreement must not contain the exoneration clause in the form of the transfer of bank liabilities to customers, and express authorization from the customer to the bank, either directly or indirectly shall not contain clauses that have indications of abuse situation. Application of the principle balance of the parties in implementing the credit agreement have been agreed in good faith, as the

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, email: etmul21@gmail.com.

application of the principle of justice and fairness banned contains a clause stating that the customer is subject to the new regulations, additional, secondary and changes made unilaterally by the bank. The contents of credit agreement need not be complicated, use the Indonesian language simple sentence adjusted to the type of credit, given the characteristics of small businesses.

Keywords: *principle, agreement, standard, credit, small business.*

Pendahuluan

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Disamping itu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 selanjutnya di sebut UU Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Beberapa karakteristik yang paling melekat pada sebagian besar usaha kecil antara lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, rendahnya produktifitas dan kualitas barang yang dihasilkan kurang kompetitif. Umumnya usaha kecil tumbuh secara tradisional, kurangnya inovasi dan sulit dalam mengadopsi teknologi baru, serta sulitnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Terutama sekali kendala yang dihadapi usaha kecil adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut.

Untuk mengatasi hambatan kekurangan modal untuk kegiatan usahanya, usaha kecil mengakses pembiayaan melalui perbankan, khususnya kredit perbankan. Pelaku usaha kecil dengan karakteristiknya yang sedikit menyulitkan itu, karena sangat memerlukan dana untuk pengembangan usahanya sehingga menyetujui apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit menerima saja syarat-syarat yang diberikan oleh pihak Bank walaupun hal itu sangat memberatkan, karena jika tidak demikian pelaku usaha kecil tidak akan mendapatkan pinjaman kredit.

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.

Perjanjian baku sudah lama digunakan dalam berbagai kontrak, penggunaan perjanjian baku berkaitan erat dengan kemajuan dibidang ekonomi yang menuntut efisiensi dalam pengeluaran biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang syarat-syaratnya dibakukan atau ditentukan oleh salah satu pihak saja, sedangkan

pihak lainnya hanya dapat menyetujuinya saja. Secara ekonomi penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku mempunyai keuntungan praktis, mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya, namun secara hukum memberi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain.

Adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan pihak yang kedudukan lebih rendah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, yang mengakibatkan pihak bank memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan keadaan misalnya dalam perjanjian kredit memuat klausula eksonerasi/eksepsi berupa menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban nasabah debitur.

Ada berbagai klausula dalam perjanjian kredit antara bank dengan pelaku usaha kecil dalam praktik yang tidak mencerminkan asas keseimbangan antara lain adalah: “.....Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh debitur, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan debitur untuk mendebet rekening tabungan/giro dan atau rekening-rekening lainnya milik debitur yang ada pada bank untuk pembayaran utang...”. Isi klausula tersebut menunjukkan bahwa bank diberi kekuasaan yang luas untuk mendebet rekening milik debitur. Kemudian ada klausula yang menyatakan: “....Besarnya bunga, jadwal angsuran, denda dan biaya-biaya lain dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan bank” klausula tersebut debitur dinyatakan mengikuti ketentuan yang akan ditentukan kemudian oleh bank.

Disamping itu ada pula klausula dalam perjanjian kredit yang tidak mencerminkan asas keadilan: “.....Provisi dan biaya2 lain tidak dapat di minta kembali oleh debitur sekalipun fasilitas kredit tidak jadi dipergunakan....” Dan perjanjian kredit yang memuat klausula eksonerasi/eksepsi antara lain: “..... dan biaya-biaya lain yang timbul karena dan untuk pelaksanaan perjanjian kredit dan lain-lain yang terkait dengan perjanjian kredit ini”

Permasalahan yang akan dianalisis dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana bank menerapkan asas keseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit dengan pelaku usaha kecil.

Pembahasan

Penerapan Asas Keseimbangan, Keadilan, dan Kewajaran dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan dengan Pelaku Usaha Kecil

Pelaku usaha kecil terdapat dalam setiap sektor ekonomi, sehingga paling berperan terhadap perkembangan perekonomian nasional. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dimaksud dengan: Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik lang-

¹ Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 1, No. 3, Februari 2013, hlm. 106.

sung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Kecil memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha lain dalam sejumlah aspek, termasuk aspek orientasi pasar, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, mekanisme dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku, modal dan lokasi usaha.² Berdasarkan karakteristik tersebut Usaha Kecil memiliki kelemahan-kelemahan yang menimbulkan permasalahan dalam mengembangkan usahanya, secara umum masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran.

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.

Dalam pembuatan perjanjian kredit dengan nasabah debitur pelaku usaha kecil, bank harus memenuhi asas keseimbangan, keadilan, dan kewajiban, sebagaimana di atur dalam SE OJK tentang perjanjian baku. Tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai penerapan asas tersebut,

hanya dalam perjanjian baku melarang memuat klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban nasabah debitur. Disamping itu dilarang memuat klausula yang dapat menimbulkan penyalah-gunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Misalnya terhadap kondisi ini bank memanfaatkan kondisi Debitur yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja bank tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian. Terkait dengan SE OJK tentang perjanjian baku, bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, tetapi kreditur juga mempunyai beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat terlihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur menjadi seimbang. Kedudukan bank yang dominan di bandingkan dengan kedudukan nasabah pelaku usaha kecil, maka itikad baik sangat di perlukan dalam melaksanakan perjanjian kredit oleh bank hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada ketidakadilan. Itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata, bahwa

² Tulus T.H.Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2009, hlm 4.

suatu perjanjian harus didasari itikad baik, artinya pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit dijabarkan dalam perumusan hak dan kewajiban para pihak, sebagai indikator penentu penjabarannya tampak pada posisi seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit. Keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila para pihak berada pada posisi yang sama kuat, namun Bank sebagai pihak yang dominan sedangkan nasabah pelaku usaha kecil sebagai pihak yang lemah keseimbangan sulit terwujud. Dengan demikian OJK sebagai pengatur dan pengawas perbankan seharusnya campur tangan dalam pembuatan perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit di buat oleh bank harus di ketahui dan disetujui oleh OJK serta menentukan klausula tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu perjanjian kredit khususnya dengan pelaku usaha kecil.

Bank memberikan kredit kepada pelaku usaha kecil di dasari tujuan ingin mengembangkan usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Bank memberikan perhatian yang lebih besar pada golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan memfasilitasi permodalan bagi usaha kecil melalui kredit perbankan, dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah sehingga tidak memberatkan para pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan tujuan perbankan yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Hakikat dari keadilan adalah dipenuhinya segala sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban dalam hubungan hidup kemanusiaan. Hal ini didasarkan pada konsep yang mendasari keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban.³ Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang, sedangkan asas kewajaran menekankan agar bank memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral, adat istiadat. Dalam menerapkan asas keadilan dan kewajaran, perjanjian kredit di larang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah debitur tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank.

Ketika merancang, merumuskan, menetapkan, perjanjian kredit dalam bentuk baku, bank wajib mendasarkan pada ketentuan mengenai pelarangan memuat klausul yang menyatakan pengalihan tanggung jawab; pemberian kuasa dari nasabah kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh nasabah, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; menyatakan bahwa nasabah tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa nasabah memanfaatkan kredit perbankan; menyatakan bahwa nasabah memberi kuasa kepada bank untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas perjanjian kredit dimanfaatkan oleh nasabah secara angsuran.

Format perjanjian kredit sebagai perjanjian baku yang diatur dalam SE OJK tentang perjanjian baku adalah bahwa perjanjian kredit yang memuat

³ Abdulkadir, *Pancasila*, Pustaka Ashari, Jakarta: 2005, hlm 40.

hak, kewajiban dan persyaratan yang mengikat nasabah secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh nasabah. Bank wajib memberikan penjelasan yang belum dipahami oleh nasabah, baik secara tertulis di dalam perjanjian kredit, maupun secara lisan sebelum menandatangani perjanjian kredit, apabila nasabah menemukan ketidakjelasan.

Dalam perjanjian kredit wajib memuat pernyataan sebagai berikut: “perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, artinya setiap perjanjian kredit yang di buat oleh bank sudah di perbaiki dan diperbaharui serta disesuaikan dengan ketentuan yang di keluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerapkan asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran.

Bank yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin kegiatan usaha.

Penutup

Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini bank dan nasabah pelaku usaha kecil sebagai debitur, perjanjian kredit perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian kredit yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dilaksanakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Bank dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan perjanjian kredit khususnya dengan pelaku usaha kecil, wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE OJK Nomor. 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku. Perjanjian kredit dilarang memuat klausula eksonerasi/eksepsi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban bank kepada nasabah debitur, serta menyatakan pemberian kuasa dari nasabah debitur kepada bank, baik secara langsung maupun tidak langsung dan dilarang memuat klausula yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan.

Isi perjanjian kredit antara bank dengan pelaku usaha kecil dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kalimat yang sederhana serta di sesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dari pelaku usaha kecil tersebut. Penerapan asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan itikad baik, sedangkan dalam menerapkan asas keadilan dan kewajaran, perjanjian kredit di larang memuat klausul yang isinya menyatakan bahwa nasabah debitur tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang di buat secara sepihak oleh bank.

Untuk mewujudkan keseimbangan perjanjian kredit yang telah dibuat bank untuk pelaku usaha kecil disarankan harus diketahui dan di setujui oleh OJK. Bank sebaiknya memberikan waktu yang cukup bagi nasabah untuk membaca dan memahami perjanjian kredit sebelum menandatangani. Isi perjanjian kredit antara bank dengan pelaku usaha kecil tidak perlu rumit-rumit, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan kalimat yang sederhana serta di sesuaikan dengan jenis kredit yang diberikan, mengingat karakteristik dari pelaku usaha kecil tersebut.

Daftar Pustaka**Buku**

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Rajawali Pers, Jakarta: 2012.

Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung: 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2009.

Tulus T.H.Tambunan, UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.

Jurnal

Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013.

H.Akh.Munif, "Kontrak Standard Dalam Perjanjian Sewa Beli Rumah Dan Akibat Hukumnya, Jurnal Yustitia Volume 8, No.1, Nop 2008.

Hilman Tisnawan, "Akta Otentik dalam Pembuatan Perjanjian Kredit", Januari 2010, Volume 8, Nomor 1, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", Jurnal Hukum No. 4 Vol. 17 Oktober 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK. 07/2014 Tentang Perjanjian Baku